
 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	: 14/SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/01/2024
	Tanggal Pembuatan	: 1 Januari 2024
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 1 Januari 2024
	Disahkan oleh	 KEPALA BPSIP KALIMANTAN TENGAH, Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt., MP NIP. 196902271991031004
	Nama SOP	PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi • Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN • Permentan No. 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami peraturan yang terkait gratifikasi • Mengetahui jenis-jenis gratifikasi • Mampu menjaga kerahasiaan pelapor
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> • SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/kriteria terkait gratifikasi • Laptop/komputer, printer • Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> • Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya penilaian auditor 	Laporan berkala

**KEMENTERIAN PERTANIAN**









BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	14/SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/01/2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Penetapan	:	1 Januari 2024
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH

Pengertian	:	bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi
Tujuan	:	mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
Kebijakan/Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi• Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN• Permentan No. 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none">• Masyarakat melaporkan adanya dugaan gratifikasi• Tim Unit Penanganan Gratifikasi (UPG) menerima laporan dugaan gratifikasi dari pelapor• Menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi dengan melakukan konfirmasi dan klarifikasi• Membuat review dan analisis terhadap laporan dugaan gratifikasi• Menyusun laporan klarifikasi dugaan gratifikasi• Jika dugaan gratifikasi cukup bukti maka UPG melaporkan ke Kepala BPSIP Kalimantan Tengah untuk diteruskan ke KPKE Kementan• Jika dugaan gratifikasi tidak cukup bukti maka UPG membuat laporan bahwa tidak ada dugaan gratifikasi, dan laporan selesai• Kepala BPSIP Kalimantan Tengah selaku penanggung jawab UPG melaporkan ke KPKE untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya
Keterkaitan	:	<ul style="list-style-type: none">• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Kalimantan Tengah

No. 14/SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/01/2024-

**SOP PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
TIM DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PELAPOR	UPG	KA BPSIP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Masyarakat melaporkan adanya dugaan gratifikasi				Laporan/dokumen/foto/video	10 menit	Hasil Laporan	
2.	Tim Unit Penanganan Gratifikasi (UPG) menerima laporan dugaan gratifikasi dari pelapor				Laporan/dokumen/foto/video	10 menit	Hasil Laporan	
3.	Menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi dengan melakukan konfirmasi dan klarifikasi				Laporan/dokumen/foto/video	5 hari	Hasil Laporan	
4.	Membuat review dan analisis terhadap laporan dugaan gratifikasi				Laporan/dokumen/foto/video	1 hari	Hasil Review dan Analisis	
5.	Menyusun laporan klarifikasi dugaan gratifikasi				Laporan/dokumen/foto/video	1 hari	Hasil Laporan Klarifikasi	
6.	Jika dugaan gratifikasi cukup bukti maka UPG melaporkan ke Kepala BPSIP Kalimantan Tengah untuk diteruskan ke KPKE Kementan				Laporan/dokumen/foto/video	60 menit	Surat Penyampaian dan Hasil Laporan	
7.	Jika dugaan gratifikasi tidak cukup bukti maka UPG membuat laporan bahwa tidak ada dugaan gratifikasi, dan laporan selesai		Tidak 		Laporan/dokumen/foto/video	360 menit	Hasil Laporan	
8.	Kepala BPSIP Kalimantan Tengah selaku penanggung jawab UPG melaporkan ke KPKE untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya		ya 		Laporan/dokumen/foto/video	360 menit	Surat Penyampaian dan Hasil Laporan	